



**PUTUSAN**

**Nomor 109/Pdt.G/2012/PTA.Mks**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, ..... tahun, agama ....., pendidikan terakhir ....., pekerjaan ....., tempat tinggal di ..... Kabupaten Bone. Selanjutnya disebut tergugat konpensi/ penggugat rekompensi / pembanding.

**melawan**

**TERBANDING**, umur ..... tahun, agama ....., pendidikan terakhir ....., pekerjaan ....., tempat tinggal di ..... Kabupaten Bone. Selanjutnya disebut penggugat konpensi / tergugat rekompensi/terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0032/Pdt.G/2012/PA.Wtp., tanggal 04 Juni 2012 M., yang bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1433 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- . Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (.....) terhadap penggugat (.....).

Hal. 1 dari 8 Hal. Put. No.109/Pdt.G/2012/PTA.Mks



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan penggugat.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Watampone sesuai akta permohonan banding Nomor 0032/Pdt.G/2012/PA.Wtp., tanggal 18 Juni 2012, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 25 Juni 2012.

Bahwa, pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 22 Juni 2012 dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 26 Juni 2012. Dan Terbanding menyerahkan kontra Memori Banding pada tanggal 9 Juli 2012 dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 10 Juli 2012.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas masing-masing tanggal 16 Juli 2012, namun hanya Terbanding yang datang memeriksa berkas pada tanggal 18 Juni 2012, sedangkan Pembanding tidak datang memeriksa berkas sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Watampone Nomor 32/Pdt. G/2012/PA. Wtp tanggal 3 Agustus 2012.



Bahwa, keberatan Pembanding atas putusan pengadilan tingkat pertama pada pokoknya adalah:

1. bahwa pemeriksaan perkara terdapat cacat formil, dimana mediator yang memediasi perkara tersebut tidak didasari dengan peraturan yang berlaku.
2. bahwa pertimbangan - pertimbangan yang termuat dalam putusan hukum juga tidak didasari dengan dasar yuridis.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan memperhatikan Berita Acara persidangan tanggal 30 Januari 2012 ternyata tergugat/pembanding dan penggugat/terbando telah menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator. Dan selanjutnya majelis hakim telah menunjuk Dra. Hj. Heriyah, S.H. sebagai mediator sesuai Penetapan tanggal 30 Januari 2012. Selanjutnya mediator tersebut telah melaksanakan mediasi pada tanggal 30 Januari 2012 dan tanggal 27 Februari 2012, namun tidak berhasil, karena kedua belah pihak tetap pada pendirian masing-masing. Jadi keberatan pembanding tidak dapat dibenarkan. Lagi pula pada setiap tahapan persidangan majelis hakim selalu menganjurkan perdamaian agar kedua belah pihak rukun, akan tetapi tidak berhasil.
2. Bahwa dengan memperhatikan berita acara persidangan ternyata tidak ditemukan adanya indikasi majelis hakim tingkat pertama berpihak kepada

Hal. 3 dari 8 Hal. Put. No.109/Pdt.G/2012/PTA.Mks



penggugat, bahkan tergugat/pembanding dan penggugat/terbanding diperlakukan sama dalam setiap tahapan pemeriksaan, termasuk dalam menanggapi jawaban tergugat/pembanding. Serta tidak ada pula bukti yang menunjukkan keberpihakan majelis hakim dalam mempertimbangkan saksi penggugat/terbanding. Oleh karenanya keberatan inipun tidak dapat dibenarkan.

#### **Dalam Konpensasi**

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat hanya rukun pada mulanya, namun sejak bulan Juli 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan alasan tergugat tidak mampu melakukan hubungan badan sebagaimana laki-laki normal serta tergugat tidak pernah memberikan uang nafkah kepada penggugat, yang mengakibatkan hubungan keduanya tidak harmonis lagi dan pada akhirnya keduanya pisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sudah pisah tempat tinggal selama 5 bulan terakhir hingga saat ini.

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah sebagian dalil gugatan penggugat dengan mengatakan bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah berhubungan badan karena jika penggugat tidur bersama tergugat, tergugat selalu memakai celana panjang dan marah jika disentuh.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi, masing-masing bernama H. Sudirman bin H. Patola dan Sundari binti H. Patola, sementara tergugat mengajukan saksi Suddin bin Saibe dan Hawise bin Sake. Keterangan dua orang saksi tergugat yang dibenarkan oleh tergugat sendiri justru menguatkan dalil penggugat, bahwa tergugat lemah sahawat karena diguna-gunai, sehingga tidak mampu berhubungan badan dengan penggugat.



Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Watampone atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan pada pokoknya menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat adalah sudah benar dan tepat, sebab rumah tangga yang sudah seperti itu yakni telah pisah sejak setidaknya-tidaknya 6 (enam) bulan terakhir hingga saat ini dan tidak saling menghiraukan satu sama lain, upaya-upaya perdamaian telah gagal dilaksanakan, hal mana dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa suami isteri yang sudah tidak serumah lagi dan tidak ada harapan lagi berdamai, maka rumah tangga seperti itu dianggap telah pecah dan retak, dan tentu tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan, justru akan memperpanjang penderitaan bagi keduanya jika rumah tangga seperti itu tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di muka, maka pengadilan tingkat banding sependapat dengan pengadilan tingkat pertama bahwa alasan perceraian yang didalilkan penggugat telah terbukti, karena itu putusan pengadilan tingkat pertama sudah benar dan tepat, sehingga pertimbangan pengadilan tingkat pertama diambil alih oleh pengadilan tingkat banding dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri. Dengan demikian putusan pengadilan tingkat pertama dalam konpensasi dapat dipertahankan dan dikuatkan.

## Dalam Rekonpensasi

Menimbang, bahwa tergugat konpensasi/penggugat rekonpensasi/pembanding telah mengajukan tuntutan agar penggugat konpensasi/tergugat rekonpensasi/terbanding dalam memori bandingnya, menuntut agar mengembalikan uang belanja perkawinan sejumlah Rp.20.000.000,-.Tuntutan tergugat konpensasi/penggugat rekonpensasi/pembanding, tersebut dijawab oleh penggugat konpensasi/tergugat rekonpensasi/terbanding pada pokoknya tidak bersedia sebab tidak punya uang dan tidak punya pekerjaan tetap serta



tidak ada diperjanjikan sebelumnya. Dan atas tuntutan tersebut telah ditolak oleh pengadilan tingkat pertama.

Menimbang, bahwa uang belanja adalah termasuk kategori pemberian suami dalam pelaksanaan pernikahan yang habis digunakan dan dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan walimah pernikahan. Uang belanja perkawinan tersebut tidak diperjanjikan akan dikembalikan apabila terjadi perceraian. Dan oleh karena sifatnya pemberian dan tidak diperjanjikan pengembaliannya, maka tidaklah dapat dimintakan kembali, hal ini sejalan dengan firman Allah Swt dalam Surat Al Baqarah ayat 229, yang artinya : ... tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka.

Menimbang, bahwa dalam adat perkawinan masyarakat bugis, uang belanja perkawinan merupakan pemberian dari pihak laki - laki kepada pihak perempuan, sehingga pemberian tersebut tidak dapat diminta kembali, sesuai dengan ungkapan “ Lisu sompa tellisu Pabbere”, artinya dapat dikembalikan mahar tapi pemberian tidak dapat dikembalikan.

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat rekonsensi tentang pengembalian uang belanja pernikahan tidaklah beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas pengadilan tingkat banding sependapat dengan pengadilan tingkat pertama yang menolak gugatan penggugat dalam rekonsensi karena putusan pengadilan tingkat pertama sudah benar dan tepat, sehingga pertimbangan pengadilan tingkat pertama diambil alih oleh pengadilan tingkat banding dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri. Dengan demikian putusan pengadilan tingkat pertama dalam rekonsensi dapat dipertahankan dan dikuatkan.

## Dalam Konpensasi dan Rekonsensi



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada pemingbanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemingbanding dapat diterima;

#### **DalamKonpensasi**

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0032/ Pdt.G / 2012/ PA.Wtp., tanggal 04 Juni 2012 M., yang bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1433 H. yang dimohonkan banding;

#### **Dalam Rekonpensasi**

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0032 / Pdt.G/2012/ PA.Wtp., tanggal 04 Juni 2012 M., yang bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1433 H. yang dimohonkan banding;

#### **Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi**

- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat/ Pemingbanding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 3 September 2012 M., bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1433 H., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 September 2012, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1433 H., oleh Dra. Hj. Zainab, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H. dan Drs. Irsan Mukhtar Nasution masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 24 Agustus





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawati HF., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H.

ttd

Drs. Irsan Mukhtar Nasution

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Zainab, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hasmawati HF., M.H.

**Perincian Biaya :**

- Redaksi : Rp. 5.000,00,-
- Meterai : Rp. 6.000,00,-
- Biaya Proses Perkara : Rp.139.000,00,-
- J u m l a h : Rp.150.000,00,-

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs.Agus Zainal Mutaqien,S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)